



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 113 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013, Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai realisasi belanja biaya operasional pendidikan sekolah/madrasah negeri Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 1.573.826.425.937,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) disusun bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana di sekolah, indikasi kerugian atas 11 (sebelas) sekolah yang disampel senilai Rp 8.293.088.324,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan indikasi penyalahgunaan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) secara sistematis pada sekolah negeri se-DKI Jakarta dengan cara memanipulasi bukti pengeluaran yang hasilnya antara lain digunakan untuk membayar pungutan/iuran wajib kepada organisasi kepala sekolah dan sejenisnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan PPK SKPD agar menggunakan hasil verifikasi atas bukti pertanggungjawaban belanja BOP sebagai dasar pencatatan realisasi belanja.

KEDUA : Memberikan sanksi kepada tim monitoring BOP atas kelalaiannya dalam melaksanakan pengawasan penggunaan dana BOP oleh sekolah.

KETIGA : Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada Kepala Sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47 dan SMAN 68 terkait dengan penyimpangan dalam pengelolaan BOP.

K

- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47 dan SMAN 68 periode Tahun 2013 untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah atas penggunaan dana BOP dengan menyetor ke kas daerah senilai Rp 3.710.142.195,00 (tiga miliar tujuh ratus sepuluh juta seratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh lima rupiah).
- KELIMA : Memerintahkan Kepala Sekolah SDN Tambora 01 Pagi, SDN Pela Mampang 09 Pagi, SMKN 34, SMAN 47 dan SMAN 68 agar lebih transparan dalam penggunaan dana BOP dengan mempublikasikan RKAS dan realisasinya secara periodik pada papan pengumuman khusus yang disediakan.
- KEENAM : Memerintahkan Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Pendidikan Menengah Kecamatan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOP di sekolah penerima dana BOP.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 


Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta